

**PERAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PILKADA
KOTA MEDAN TAHUN 2015**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah Jurusan Siyasa Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sumatera Utara

OLEH:

EDY SANJAYA SITEPU

Nim: 23.14.3.005



JURUSAN SIYASAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2019

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EDY SANJAYA SITEPU

Nim : 23.14.3.005

Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Siyasah

Judul Skripsi : PERAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI
MASYARAKAT PADA PILKADA KOTA MEDAN 2015

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa judul skripsi diatas adalah benar / asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas perhatian Bapak / Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 2 Maret 2019

Edy Sanjaya Sitepu
NIM. 23.14.3.005

PERAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PILKADA
KOTA MEDAN TAHUN 2015

SKRIPSI

Oleh:

EDY SANJAYA SITEPU

NIM: 23.14.3.005

Menyetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Drs. Eldin H Zainal, M.Ag

NIP. 19560612 198003 1 009

Syofiaty Lubis, MH

NIP. 19740127 200901 2 002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Siyasah
Fakultas Syariah dan Hukum

Fatimah, MA

NIP. 19710320 199703 2

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: PERAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PILKADA KOTA MEDAN TAHUN 2015. Letak permasalahan di dalam kajian ini adalah peran PKS dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. PKS merupakan partai berasaskan Islam yang dulunya dikenal PK. Partai ini dibentuk pada masa era reformasi pada tanggal 20 April 2002. Partai ini bisa mengambil hati masyarakat nasional di ajang pemilihan kepala daerah dengan memberikan warna baru model politik Islam di Indonesia dengan mengintegrasikan dakwah dan politik menjadi kesatuan gerakan yang berkesan. Di kota Medan di tahun 2015 pemilihan kepala daerah yang paling banyak masyarakat kota Medan yang tidak menggunakan hak suaranya, mencapai 74,55%. Ini adalah angka yang paling tinggi masyarakat kota Medan yang tidak ikut serta pada pemilihan kepala daerah. Di UU No. 2 Tahun 2011 atas perubahan UU No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang dimana di dalamnya mempunyai tujuan dan fungsi untuk meningkatkan partisipasi anggota dan masyarakat pada pemilihan kepala daerah. Sehingga PKS memiliki peran dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada kota Medan. Subjek dalam penelitian ini adalah kader PKS dan masyarakat. Objek pada penelitian ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan pendekatan sosial (*social Approach*) yakni pendekatan ini lebih menekankan faktor sosiologis dalam membentuk perilaku memilih masyarakat. Serta menggunakan dua data yakni Data primer dilakukan melalui wawancara yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan kader PKS. Dan data sekunder merupakan studi pustaka, yakni melalui kajian-kajian buku-buku dan literatur yang relevan dengan objek yang diteliti. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh langsung dengan kader PKS maka peran PKS dalam meningkatkan partisipasi masyarakat ialah dengan cara TOP (*Training Orientation Partai*), Halaqoh, dan TATSQIF (*Tarbiyah Tsaqofiyah*). Dengan melalui ini PKS melaksanakan fungsi dan tujuannya sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2011 atas perubahan UU No. 2 Tahun 2008.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERAN PARTAI Keadilan Sejahtera dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pilkada Kota Medan Tahun 2015”**. Shalawat serta salam semoga tercurah selalu kepada Nabi Muhammad Saw sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam penulisan skripsi ini penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak, baik bersifat material maupun immaterial sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa baik dalam perjalanan studi maupun dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak memperoleh bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan

penghargaan yang setinggi-tingginya, permohonan maaf dan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

Bapak Prof. Dr. Saidurahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara beserta jajarannya. Bapak Dr. Zulham M.Hum selaku Dekan dan segenap jajaran Wakil Dekan dan para staf Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Kepada Ibunda Fatimah, M.Ag dan bapak Sangkot Azhar Rambe, S. HI, M. Hum selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Terkhususnya Bapak Drs. Eldin H Zainal, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Ibunda Syofiaty Lubis, M.Hum selaku pembimbing II yang dengan ikhlas membagi dan menyempatkan waktu, tenaga, serta pikiran beliau dalam upaya memberikan bimbingan, petunjuk, serta arahan kepada penulis dalam proses mengerjakan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Penulis sangat berkesan dengan dedikasi dan komitmen ibu/bapak selaku dosen pembimbing I dan II yang senantiasa memotivasi penulis dalam studi dan bimbingan menyelesaikan skripsi ini. Kepada seluruh dosen dan Civitas akademik fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Terkhusus untuk dosen yang selalu memberikan arahan kepada peneliti yaitu bapak Alm. Dr. Muhammad Iqbal yang sudah membimbing peneliti dalam proses pencarian judul skripsi. Semoga bapak dalam *khusnul khotimah*. Al- Fatihah untuk Dr. Muhammad Iqbal.

Kepada bapak Rudyanto, S.Pd, Bapak Drs. Mansur Nasution, Buk Nana, dan Pak Yandi, terimakasih atas keringanan tangannya membantu proses penelitian ini. Dan sangat terhormat atas sambutan hangatnya dari semua kader PKS kota Medan Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah S.W.T

Yang teristimewa saya ucapkan terimakasih kepada Ibunda dan ayahanda tercinta Almh. Hj. Santina Br. Bangun, A.Md dan H. Redison Sitepu, S.Pdi atas seluruh pengorbanan, cintakasih dan sayang yang sudah memberikan doa dan dukungan serta sudah memenuhi kebutuhan peneliti selama peneliti di jenjang pendidikan dasar sampai saat ini. Dan tak lupa juga kepada kakak dan abang saya yang tersayang Farida Meylina Br. Sitepu S.E dan Putra Alexander Sitepu S.H yang sudah mendengarkan keluh kesah peneliti selama penelitian. Terkhusus buat ibunda semoga amal ibadah ibunda di dunia ini di terima disisi Allah S.W.T Al-Fatiha buat ibunda.

Kepada sahabat-sahabat Siyasa A Stambuk 2014 yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada peneliti. Yakni; Dinda Dewani Siregar, Heru Prayudha Putra, Rachmad Al-Fajar Lubis, Reza Surya Pranata, Muhammad Ridho Nasution, Reynaldi Chisara Lubis, Sarah Sundari, Junita Kurnia Rahma Nasution, dan teman teman saya lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas doa dan dukungan, semoga kita berjumpa di kesuksesan jalan nya Allah S.W.T, *See You On Top*.

Terimakasih juga kepada kelompok KKN 88 Uhuyy yang sudah memberikan keceriaan selama kkn khususnya kepada sahabat saya Sehatmen, Sumis, Anzari, Jenjen, Tia Lestari, Fikul, Rabiatul, Hendri Lacazette, semoga kita dalam lindungan Allah S.W.T.

Tak lupa juga penulis mengucapkan terimakasih untuk anak didik pak Prof. Saiddurrahman, M,Ag yakni kawan-kawan saya seperjuangan dalam penempuhan gelar S.H teruntunk Muhammad Azmi, Elisya Fitriani, Ummi Saadah, dan Faridah Hannum. Semoga lelah kita ini menjadi *lillah*.

Terimakasih juga kepada komunitas Berkah (Berbagi Sedekah) yang selalu menguatkan penulis dengan kegiatan amal bakti terutama untuk rekan

saya, M. May Maran Siregar, Imelia Suprida, Husni Tahir Tanjung, Putra, Imam, dan rekan-rekan lainnya yang tidak dapat disebut namanya satu persatu. Semoga komunitas kita selalu di Ridhoi Allah S.W.T

Serta untuk sahabat tercinta yang selalu ada waktu luang untuk peneliti dikala peneliti melanda segala kesulitan dan kemudahan, berkat doa dan dukungannya peneliti mampu untuk menghadapi segala bentuk ujian yang melanda, *thanks for you* Yuni Bernandha. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah S.W,T

Terima kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan, semoga dibalas oleh Allah Swt dengan yang lebih baik. semoga amal yang kita lakukan dijadikan amal yang tiada putus pahalanya, dan bermanfaat di dunia maupun akhirat. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca umumnya, Aamiin ya rabbal 'alamin.

Medan, 2 Maret 2019
Penulis,

Edy Sanjaya Sitepu
NIM. 23. 14.3.005

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	i
IKHTISAR.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	Viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Batasan Istilah.....	12
F. Kerangka Pemikiran.....	14
G. Hipotesis	16
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Islam dan Politik	23
B. Partai Politik	25
C. Partai Keadilan Sejahtera	31

1. Sejarah Terbentuknya PKS	31
2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota Medan	34
3. Visi dan Misi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	36
4. Ideologi Partai Keadilan Sejahtera	38
5. Struktur Kepengurusan DPD PKS Kota Medan	40
BAB III PILKADA DI KOTA MEDAN TAHUN 2015	42
A. Gambaran Umum Kota Medan	42
B. Kewajiban Memilih Pemimpin dalam Perspektif Islam	45
C. Pilkada Kota Medan 2015.....	48
D. Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada di Kota Medan	51
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	56
A. Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2011 dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Kota Medan.....	56
B. Peran PKS dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pilkada di Kota Medan	61
C. Solusi PKS dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada di Kota Medan.....	65

BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR KEPUTAKAAN	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Menurut Carl Frederich, partai politik adalah kelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan kekuasaan itu akan memberikan kegunaan materil dan ide kepada anggotanya. Banyak ahli memberikan definisi, namun kita dapat menyimpulkan bahwa partai politik merupakan kelompok anggota yang terorganisir secara rapi dan stabil, yang mempersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan

¹ Pasal1 ,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011.

berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilu.

Partai politik mengandung arti, yaitu: pertama, organisasi untuk mempertemukan pelbagai kepentingan masyarakat. Kedua, keanggotaannya terdiri atas pelaku-pelaku politik dan anggota masyarakat biasa. Ketiga, organisasi yang dibentuk untuk memperoleh kekuasaan politik dengan cara bersaing melalui pemilu. Dan keempat, kondisi politik negara yang sesuai adalah dalam sistem politik demokrasi.²

Undang-Undang No 2 Tahun 2011 yang terletak pada pasal 10 Ayat (2) yaitu tentang tujuan khusus partai politik adalah (a) meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan, (b) memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan (c) membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Fungsi partai politik diatur pada undang-undang No 2 Tahun 2011 terletak pada pasal 11 ayat (1) partai politik berfungsi sebagai sarana: (a)

²Syahrial Syarbaini, Rusdiyanta, Doddy Wihardi, *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Hal. 131.

pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, (b) penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat, (c) penyerap, penghimpunan, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, (d) partisipasi politik warga negara Indonesia, dan (e) rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Peranan partai politik yang dikemukakan dalam kepustakaan ilmu politik, yaitu *pertama*, dalam proses pendidikan. *Kedua*, sebagai sumber rekrutmen para pemimpin bangsa guna mengisi berbagai macam posisi dalam kehidupan bernegara. *Ketiga*, sebagai lembaga yang berusaha mewakili kepentingan masyarakat. *Keempat*, sebagai penghubung antara penguasa dan rakyat. Negara demokrasi modern juga memiliki fungsi parpol secara umum, yakni, sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai sarana rekrutmen politik, dan sebagai sarana pengatur konflik.³

³ *Ibid*, Hal.18.

Peran partai politik yang tidak asing lagi sebagai sumber rekrutmen para pemimpin, Maka peran masyarakat yang paling sangat dibutuhkan dalam pemilihan pemimpin tersebut atau lebih dikenal dengan sebutan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pimpinan partai politik (Parpol) peserta pemilu kian dibingungkan oleh kesibukan mencari formula menjaring massa dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Akibat dari tidak keikutsertaan masyarakat dalam pemilu ialah berdampak pada pemilihan walikota medan tahun 2015.

Tabel 1.1 Hasil jumlah suara pilkada Walikota Medan Tahun 2015.

Nama Suara	Angka
Suara sah	483.014
Suara tidak sah	24.336
Suara yang digunakan	507.351
Suara yang tidak digunakan	1.477.745
Daftar Pemilih Tetap (DPT)	1.985.096

** Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kota Medan*

Tabel 1.2 Hasil jumlah suara yang diperoleh kedua paslon

Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara Sah	Persen
Drs.H.T. Dzulmi Eldin,S. M.Si. dan Ir. Akhyar Nasution. M.Si.	346.406	71,72%
Drs. Ramadhan Pohan. MIS dan Dr. Eddie Kusuma, SH. MH	136.608	28,28%

** Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kota Medan*

Peneliti telah melakukan riset awal ke lapangan dengan cara mewawancarai masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya dalam pemilihan walikota Medan tahun 2015. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sampel yaitu 2 kecamatan yakni Kecamatan Medan Helvetia dan Kecamatan Medan Perjuangan. Adapun alasan masyarakat dari kecamatan Medan Helvetia Oleh Rudi Syahputra Lubis usia 22 tahun pekerjaan mahasiswa, ia mengatakan penyebab tidak ikutnya berpartisipasi dalam pilkada 2015 dikarenakan ia tidak tertarik pada kedua pasangan calon walikota Medan Tahun 2015 sehingga ia memutuskan untuk tidak menggunakan hak suaranya.⁴ Namun berbeda halnya dengan Muhammad Nasir usia 31 tahun pekerjaan wirausaha, ia mengatakan penyebab ia tidak menggunakan hak suaranya dikarenakan tidak menerima surat undangan untuk pemilihan umum dari kepling setempat, sudah berbagai usaha telah dilakukan nasir tetapi tidak mendapatkan respon.⁵ Sedangkan alasan dari Kecamatan Medan perjuangan oleh Budi Irawan Siregar usia 35 tahun pekerjaan supir angkot, ia mengatakan bahwa disetiap pemilihan umum para calon yang terpilih tidak pernah

⁴ Rudi Syahputra Lubis, Mahasiswa, wawancara pribadi, Kecamatan Medan Helvetia, 4 September 2018.

⁵ Muhammad Nasir, Wirausaha, wawancara pribadi, Kecamatan Medan Helvetia, 4 September 2018.

memberikan dampak yang lebih baik dari pemimpin yang sebelumnya, Budi Irawan Siregar lebih mengungkapkan rasa kekecewaannya sehingga optimis bahwa tidak akan pernah ikut serta dalam partisipasi pemilihan umum.⁶

Berdasarkan data dan fakta di atas serta kecendrungan kian memudarnya kepercayaan masyarakat atas kinerja walikota Medan pada periode sebelumnya, hal ini menuntut pengurus parpol harus bekerja keras melakukan berbagai manuver dalam menjaring massa dan menekan laju angka golput pada pemilu 2020 nanti. Maka salah satu manuver politik yang akan dilakukan parpol peserta pemilu adalah dengan memanfaatkan jasa Islam, yakni melalui intervensi Majelis Ulama Indonesia (MUI), sehingga keluarlah fatwa haramnya tidak menggunakan hak suara dalam pemilihan umum, yang biasa disebut dengan golput.

Tidak menggunakan hak suara dalam pemilihan umum di dalam pembahasan MUI yang kontroversial. Persoalannya bukanlah karena tidak memilih itu penting atau karena pemilu itu penting, tetapi lebih pada permasalahan hukum bahwa memposisikan rakyat sebagai pelaku dosa hanya karena mereka tidak menontrenng merupakan perbuatan dosa juga. ketua komisi

⁶ Budi Irawan Siregar, Supir Angkot, wawancara pribadi, Kecamatan Medan Perjuangan, 4 September 2018.

fatwa MUI, menyatakan bahwa “kita tidak memberikan mekanisme tetapi untuk indonesia mekanisme menegakkan kepemimpinan itu melalui pemilu. Maka otomatis mengikuti pemilu hukumnya wajib”. Terkait jumlah suara tidak digunakan yang semakin hari semakin berkembang, yang apabila dibiarkan akan berbahaya terhadap kehidupan bernegara, karena nanti akan terjadi kepemimpinan islam yang tidak legitimasi.⁷

Adapun salah satu dasar penetapan MUI untuk mengharamkan golput adalah Surah An-Nisa: 59 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۗ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁸

⁷TV-One, “Apa Kabar Malam”, 28 Januari 2009, dikutip oleh Hasbi Anshori Hasibuan, *Perbedaan Pandangan Majelis Utama Indonesia dan Majelis Mujahidin Indonesia Tentang Fatwa Haram Golongan Putih (GOLPUT)*, (Skripsi S.Hi, Institut Agama Islam Negeri, Medan, 2010), Hal. 3.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Al-Cordoba, 2018), hal.87.

Pendapat MUI yang telah dijelaskan di atas, agar tidak terjadinya hak suara tidak digunakan, peran partai politiklah yang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada ini khususnya di kota Medan. Sebagaimana diketahui dalam undang-undang No 2 Tahun 2011 tentang partai politik yang dimana pada pasal 10 ayat (2) a yang berbunyi meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.

Berdasarkan data dan fakta yang diperoleh dari masyarakat yang kecenderungannya kian mudarnya kepercayaan masyarakat atas kinerja walikota Medan pada periode sebelumnya, sehingga masyarakat lebih memilih tidak menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum, maka untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum adalah peranan dari partai politiklah yang dibutuhkan, sehingga peneliti mengangkat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai narasumber dari penelitian ini, selain PKS sebagai salah satu partai yang berbasis Islam. Peneliti telah melakukan wawancara awal kepada salah satu kader PKS yang sudah lama bergabung dengan partai tersebut yaitu Drs. Mansur Nasution, ia mengatakan bahwa partai PKS adalah partai dakwah, yang dimana partai PKS menjalankan visi misi

mereka melalui jalan dakwah. Mansur mengatakan PKS lebih mengutamakan dakwah dibandingkan Politik. mengingat banyaknya jumlah masyarakat yang tidak ikut serta berpartisipasi dalam pemilihan walikota Medan tahun 2015, PKS mengambil alih untuk mengingatkan kepada masyarakat dengan cara dakwah, bahwa dalam pemilihan umum peran masyarakatlah yang sangat diperlukan.⁹

Mengenai permasalahan ini, PKS mempunyai peranan agar berkurangnya jumlah masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam pilkada. Partai politik tentunya paham akan peranannya, dari permasalahan meludaknya jumlah suara tidak digunakan yang terjadi di kota Medan dalam pemilihan Walikota 2015, peneliti ingin meneliti peran partai politik PKS di kota Medan akan solusinya dalam meningkatkan masyarakat berpartisipasi dalam pilkada tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan tersebut, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam tentang bagaimana implementasi Partai Keadilan Sejahtera terhadap UU No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, bagaimana peran PKS dalam

⁹ Mansur Nasution, Kader PKS, Pondok Pesantren Tahfidz Mustafawiyah, Wawancara Pribadi, 28 September 2018.

meningkatkan partisipasi masyarakat pada pilkada di kota Medan, apa faktor-faktor yang menyebabkan partisipasi masyarakat menurun pada pilkada di kota Medan, apa hambatan PKS dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada di Kota Medan, bagaimana solusi PKS dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pilkada di Kota Medan. Bagaimana prospek PKS sebagai partai politik yang berbasis Islam kedepannya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada di Kota Medan. Sehubungan dengan hal demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji tentang:

PERAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PILKADA DI KOTA MEDAN TAHUN 2015.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam peneltian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan UU No.2 Tahun 2011 atas perubahan UU No.2 Tahun 2008 tentang partai politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat ?

2. Apa sajakah Hambatan dan Solusi PKS dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pilkada Kota Medan?
3. Bagaimana Peran PKS dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pilkada Kota Medan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi dalam pelaksanaan UU No.2 Tahun 2011 atas perubahan UU No.2 Tahun 2008 tentang partai politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat oleh PKS.
2. Untuk mengetahui Hambatan dan Solusi PKS dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pilkada Kota Medan.
3. Untuk mengetahui bagaimana peran Partai PKS dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pilkada di Kota Medan

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang ingin di capai dalam penyusunan proposal ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis, untuk menambah referensi tentang peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada Kota Medan
2. Kegunaan secara praktis yaitu untuk memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara jurusan Siyasah.
3. Kegunaan Akademis, sebagai syarat dan kewajiban untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

E. Batasan Istilah

Untuk membahas judul “Peran Partai Keadilan Sejahtera Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Di Kota Medan Tahun 2015” ada beberapa batasan penelitian yang perlu dijelaskan yakni:

1. Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang didalam masyarakat dan merupakan salah satu yang penting bagi struktur sosial.

2. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Peran Partai Politik adalah sebagai proses pendidikan, sebagai sumber rekrutmen para pemimpin bangsa guna mengisi berbagai macam posisi dalam kehidupan bernegara, sebagai lembaga yang berusaha mewakili kepentingan masyarakat, dan sebagai penghubung antara penguasa dan rakyat.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada merupakan suatu usaha bagaimana agar tidak bertambahnya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya.
5. Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik, dalam undang-undang ini menjadi titik acuan bahwa partai politik memiliki tujuankhusus dalam partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan

Judul penelitian ini saya maksudkan adalah bagaimana peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pilkada di kalangan masyarakat kota Medan.

F. Kerangka Pemikiran

Partai politik adalah organisasi yang beroperasi dalam sistem politik. Dalam pandangan lain, definisi partai politik adalah merupakan sekumpulan orang yang secara terorganisir membentuk sebuah lembaga yang bertujuan yang bertujuan merebut kekuasaan politik secara sah untuk bisa menjalankan program-programnya. Salah satu fungsi partai politik yang disebut dengan *staffing government* yang dimana fungsinya adalah posisi partai politik untuk mengajukan orang-orang yang akan menjadi pejabat publik, baik baru maupun menggantikan yang lama. Dan salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpang siuran pendapat dalam masyarakat berkurang.¹⁰

Pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik pada pasal 10 ayat (2) adalah. (a) meningkatkan partisipasi politik anggota dan

¹⁰Fatahullah Jurdi, *Studi Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal. 139-141.

masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan, (b) memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan (c) membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam pasal tersebut sangat dijelaskan bahwa partai politik harus meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan, yang bertujuan agar tidak meludaknya jumlah masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya atau disebut dengan Golput. Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pilkada Kota Medan, peran partai politiklah yang memiliki tugas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.

G. Hipotesis

Hipotesa harus ada apabila tujuan penelitian ada untuk menguji apakah ada hubungan sebab akibat antara gejala-gejala tertentu. Kecuali itu, maka hipotesa juga mungkin ada apabila tujuan penelitian adalah memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain.¹¹ Perumusan Hipotesis merupakan langkah ketiga dalam penelitian setelah mengemukakan

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2014), hal. 147.

kerangka berfikir dan landasan teori. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang akan diteliti. Hipotesis disusun dan diuji untuk menunjukkan benar atau salah dengan cara terbebas dari nilai dan pendapat peneliti yang menyusun dan mengujinya.¹²

Maka dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah di Kota Medan pada Tahun 2015 peran partailah yang sangat berpengaruh. Karena peranan dari partai ialah sebagai proses pendidikan, sebagai sumber rekrutmen para pemimpin bangsa, sebagai lembaga yang berusaha mewakili kepentingan masyarakat dan sebagai penghubung antara penguasa dan rakyat. Sehingga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum melalui partailah jalannya.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Di dalamnya dibahas metode-metode yang merupakan pendekatan praktis dalam setiap penelitian ilmiah. Hal ini dimaksud untuk memudahkan bagi setiap penelitian mengetahui suatu peristiwa atau keadaan yang diinginkan. Menurut Soerjono Sukanto,

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal.96.

penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum¹³

1. Tipe dan Sifat Penelitian

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah Penelitian hukum Empiris dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian empiris ini dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.¹⁴ Penelitian ini dilakukan dengan menggali solusi partai Politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pilkada di Kota Medan. Selain penelitian lapangan, juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*) yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara langsung kepada responden.

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hal. 5.

¹⁴Eta Marnang Sangadjlan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*,(Yogyakarta: Andi, 2010), hal. 21.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yang bertujuan untuk yaitu penelitian yang menguraikan bahan hukum yang telah ada. Bahan hukum yang didapat guna sebagai rujukan untuk dianalisa dalam pembahasan. Bentuk penelitian deskriptif yang digunakan yaitu studi analisis kritis¹⁵, yaitu peneliti berusaha mencari pemecahan melalui analisa tentang peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pilkada.

2. Pendekatan Masalah

Sehubung dengan tipe penelitian yang digunakan yakni secara empiris, Untuk memahami Peran Partai Keadilan Sejahtera dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pilkada kota medan analisis dalam pelaksanaan uu no 2 tahun 2011 tentang partai politik, penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan sosial (*social approach*). Pendekatan peraturan undang-undang ini dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang penormanya justru kondusif bagi terselenggaranya suatu aturan.

Pendekatan Undang-Undang guna menjadi sebagai acuan bahwa dalam partai politik tersebut memiliki tugas dalam meningkatkan partisipasi politik kepada masyarakat dan anggota. Pendekatan sosial ini sangat penting, sebab

¹⁵Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 18.

partai politik langsung terjun ke masyarakat dalam pemberian pendidikan politik.

3. Bahan Hukum

Karena jenis penelitian lapangan (*field research*) maka data utama diperoleh dari sumber aslinya langsung atau dari para responden yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

a. Data Primer

Data primer adalah suatu data yang diperoleh dari sumber aslinya secara langsung. Sumber data primer yang diperoleh dari lapangan dalam penelitian ini adalah sumber aktif yaitu menanyakan langsung atau wawancara langsung kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS)¹⁶

b. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak berkaitan dengan sumber aslinya. Data sekunder berupa melakukan kajian pustaka, yang bersumber dari buku-buku undang-undang, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁷

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hal. 25.

¹⁷ *Ibid*, hal. 23

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, dan jurnal ilmiah.¹⁸

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur dalam penelitian *library reseach* yakni dengan mengumpulkan bahan permasalahan yang telah dirumuskan kemudian diklarifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif. Pengelolaan bahan hukum primer maupun sekunder dapat ditunjang dengan bahan-bahan yang bersifat tersier.¹⁹

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Selanjutnya bahan hukum yang diperoleh dalam studi lapangan yang dibantu dengan kepustakaan, bahwa cara pengelohan bahan hukum akan dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan metode induktif dan deduktif secara bergan

¹⁸ *Ibid*, hal. 27.

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,hal. 30.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal maka pembahasannya harus secara runtut, utuh dan sistematis. Penulisan proposal ini terdiri dari lima bab di mana di dalamnya terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab I, dalam bab ini terdiri dari delapan sub bab : pertama, yaitu diawali dengan pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, batasan Istilah, Kerangka pemikiran, Hipotesis, Metode penelitian, dan Sistematika pembahasan.

Bab II, dalam bab ini pengenalan umum tentang partai Politik, baik berupa tujuan, fungsi dan peran Partai Keadilan Sejahtera. Ini guna memberikan gambaran awal mengenai Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Bab III, dalam bab ini menjelaskan tentang masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam pilkada di Kota Medan.

Bab IV, dalam bab ini membahas tentang peran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada di kota Medan.

Bab V, dalam bab ini merupakan penutup yang akan diuraikan mengenai kesimpulan secara keseluruhan tentang peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pilkada Kota Medan 2015.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. ISLAM DAN POLITIK

Islam ialah agama yang *syamiil* (menyeluruh atau sempurna) dan universal, Islam mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Tak luput pula masalah politik atau pun urusan ke negaraan yang lainnya. Di dalam seluruh sejarah kemanusiaan, Islam telah menyumbangkan sesuatu yang sangat besar yang tidak ternilai harganya, ialah suatu “model negara”, yang dinamakannya “negara Islam” atau *Daulah Islamiyah*.

Dasar pada Negara Islam adalah Firman Tuhan dan suara rakyat (musyawarah). Dengan tegas dapat dikatakan bahwa Firman Tuhan (*fox dei*) dan ajaran Nabi (*fox prophetae*) bergabung dengan suara rakyat (*fox popule*), menjadi kekuasaan tertinggi di dalam negara.

Islam dan Politik jelas tidak dapat dipisahkan. Nabi Muhammad sendiri ialah seorang Politikus handal yang biasa menjadi pemimpin bagi rakyatnya. Bahkan di zaman Islam pertama dahulu, masjid itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah saja, tapi juga mempunyai fungsi politik yang sangat penting. Bukan saja tempat praktik politik seperti tempat musyawarah, atau pun tempat pembaiatan pemimpin/kepala Negara, dan lainnya lagi, tetapi masjid juga

dijadikan tempat mempelajari teori-teori politik disamping ilmu agama dan lainnya. Adapun menurut Anis Matta pengertian dalam penerapan syari'ah atau pembentukan *Daulah Islamiyah*, yakni ada beberapa logika yang perlu dipahami.

pertama, Islam adalah sistem kehidupan integral dan konprehensif yang karenanya memiliki semua kelayakan untuk dijadikan referensi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

kedua, berkah sistem kehidupan islam harus dapat dirasakan masyarakat, apabila ia benar-benar diharapkan dalam segenap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara kita.

Ketiga ,untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka diperlukan dua bentuk kekuatan: kekuatan legalitas dan kekuatan eksekusi.

Keempat, untuk memiliki kekuatan legalitas dan kekuatan eksekusi, diperlukan kekuasaan yang besar dan sangat berwibawa yang di akui secara *de facto* maupun *de jure*.

Atas dasar kerangka logika tersebut, urutan persayaratan yang harus dipenuhi adalah meraih kekuasaan, memiliki kompetensi eksekusi, dan bekerja keabsahan konstitusi. Yang mana itu semua ialah bagian dari pada politik. Ini

semakin menegaskan bahwa Islam itu tidak anti politik, bahkan politik merupakan suatu keharusan dan kebutuhan agar nilai-nilai Islam (*syari'at*) dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kehidupan masyarakat. Karena Islam ialah universal dan integral, mencakup segala aspek kehidupan manusia termasuk dalam hal politik dan, Islam ialah agama *Rahmatan Lil Alamiin*.²⁰

B. PARTAI POLITIK

Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain.

Di Indonesia, kemunculan partai-partai politik tak terlepas dari terciptanya iklim kebebasan yang luas bagi masyarakat pasca-runtuhnya pemerintahan kolonial belanda. Kebebasan tersebut memberikan ruang dan kesempatan kepada masyarakat untuk membentuk organisasi, termasuk partai politik. Sebenarnya, cikal –bakal dari munculnya partai politik sudah ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Partai politik yang lahir selama masa

²⁰H.M. Anis Matta, *Dari Gerakan ke Negara*, (Jakarta: Fatah Rabbani, 2006), hal. 87.

penjajahan tidak terlepas dari peranan gerakan-gerakan yang tidak hanya dimaksudkan untuk mendapatkan kebebasan yang lebih luas dari penjajah, juga menuntut adanya kemerdekaan.²¹

Ada tiga teori yang mencoba menjelaskan asal usul partai politik. Pertama, teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik. Kedua, teori situasi historik yang melihat timbulnya partai politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Ketiga, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi.

Berdasarkan ciri-ciri partai politik, suatu organisasi politik yang tidak berakar di tengah-tengah masyarakat tidak memiliki cabang di daerah-daerah, tidak mempunyai kegiatan secara bersinambungan, tidak ikut serta dalam pemilihan umum, dan tidak mempunyai wakil di parlemen, tidak dapat dikategorikan sebagai partai politik. Sebab tanpa memenuhi persyaratan ini. Organisasi politik sulit menjalankan fungsi untuk memadukan berbagai kepentingan dalam masyarakat dan memperjuangkan melalui proses politik.

²¹ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, teori, konsep dan isu strategis*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hal. 1.

Menurut Giovanni Sartori, keberadaan istilah partai adalah untuk menggantikan istilah “faksi” yang memiliki konotasi buruk. Ide dasar dari partai adalah keberadaan partai tidak serta merta seperti faksi yang berkonotasi buruk, tidak selalu jahat, dan tidak selalu mengganggu kepentingan umum. Transisi dari faksi menjadi partai melalui proses yang lambat dan berliku, dalam ide maupun kenyataannya. Dengan mengutip voltaire, Sartori mengatakan bahwa faksi adalah “kelompok yang durhaka dalam Negara “. Sehingga istilah partai digunakan untuk menggantikan istilah faksi yang terlanjur berkonotasi negatif. Istilah “partai” sendiri merupakan turunan dari kata “partire”, bahasa latin yang berarti “ membagi”.²²

Menurut Roy C. Macridis, Partai Politik adalah asosiasi yang mengaktifkan. Memobilisasi rakyat, dan mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalann kompromi bagi pendapat yang bersaing, dan memunculkan kepemimpinan politik, serta digunakan sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan dan untuk memerintah.²³

²² Giovanni Sartori, *Parties and Party systems, A framework For Analysis*, (Colchester: European Consortium Political Research Press, 2005), hal. 3.

²³ Ahmad Farhan Hamid, *Partai Politik Lokal di Aceh : Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan*, (Jakarta: Kemitraan, 2008), hal. 7.

Pengertian politik dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa partai politik adalah sebuah organisasi yang terbentuk atas tujuan yang sama untuk mencapai sesuatu kedudukan dalam sebuah pemerintahan. Sehingga munculnya partai politik ini bukan suatu hal yang dipaksakan sebab dengan adanya partai politik berarti seseorang mendapatkan kemudahan mencapai sebuah kedudukan dalam pemerintahan, dengan kata lain partai politik adalah alat untuk individu memperoleh dukungan dalam menduduki jabatan pemerintah.

Partai politik telah menjadi ciri penting dalam sebuah politik modern karena memiliki fungsi yang strategis. Para ahli pun banyak yang merumuskan Fungsi-fungsi dari partai politik. Fungsi utama dari partai politik ialah mencari kekuasaan, mendapatkan kekuasaan dan mempertahankannya. Cara partai politik untuk memperoleh kekuasaan tersebut ialah dengan berpartisipasi dalam pemilihan umum. Untuk melaksanakan fungsi tersebut partai politik melakukan tiga hal yang umumnya dilakukan oleh partai politik yaitu menyelksi calon-calon, setelah calon-calon mereka terpilih selanjutnya ialah melakukan kampanye, setelah kampanye dilaksanakan dan calon terpilih dalam pemilihan

umum selanjutnya yang dilakukan oleh partai politik ialah melaksanakan fungsi pemerintahan (legislatif dan eksekutif).²⁴

Secara garis besar, Firmanzah menyebutkan bahwa peran dan fungsi partai politik dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Dalam fungsi internal, partai politik berperan dalam pembinaan, pendidikan, pembekalan, dan pengkaderan bagi anggota partai politik demi langgengnya ideologi politik yang menjadi latar belakang pendirian partai politik tersebut. Sedangkan dalam fungsi eksternal peranan partai politik terkait dengan ruang lingkup yang lebih luas yakni masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini karena partai politik juga mempunyai tanggung jawab konstitusional, moral, dan etika untuk membawa kondisi, dan situasi masyarakat menjadi lebih baik.

Fungsi partai politik mneurut UU No 2 Tahun 2011 atas perubahan UU No 2 tahun 2008 ialah:

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

²⁴ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Teori, Konsep dan Isu Strategis*, hal. 15.

- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Tujuan umum partai politik menurut UU No 2 Tahun 2011 atas perubahan UU No 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang terletak pada pada pasal 10 ayat (1) ialah:

- a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
- d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan Khusus partai politik menurut UU No 2 Tahun 2011 atas perubahan UU No 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang terletak pada pasal 10 ayat (2) ialah:

- a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
- b. Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan
- c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

C. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

1. Sejarah Terbentuknya PKS

Perkembangan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) pada pengurusan tinggi semakin meluas pada setiap daerah di Indonesia. Maka, seiring dengan semakin tingginya tuntutan kepada LDK adar tidak selalu mengkonsentrasikan

gerakannya ke dalam kampus dan lebih memberikan kontribusi mengglobal, maka pada 14-15 Ramadhan 1406 atau 24-25 Mei 1986, diselenggarakan acara Sarasehan LDK yang merupakan embrio dari Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FS-LDK). Pada pertemuan FS-LDK ke-10 di Malang, Jawa Timur pada 25-29 Mei 1998, sebagian aktivitas forum tersebut mengumumkan berdirinya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Pasca lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998, elite KAMMI mulai mempertimbangkan untuk mendirikan partai politik Islam. Para kader utama KAMMI akhirnya membuat semacam survei internal untuk mengetahui opini di dalam tubuh gerakan itu sendiri. Hasil survei membuktikan bahwa mayoritas aktivis KAMMI setuju untuk mendirikan partai yang kemudian diberi nama Partai Keadilan. Pada 20 Juli 1998, berdiri Partai Keadilan (disingkat PK) dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Presiden partai ini adalah Nur Mahmudi Ismail.²⁵

Pada pemilu 1999, PK tampil sebagai kekuatan politik baru yang cukup diperhitungkan. Berbeda dengan partai Islam lain yang masih bergantung pada figur yang kuat, PK muncul dengan organisasi modern, transparan, dan kader-

²⁵ Tim Davaro dan Yugha, *Profil Partai Politik Peserta Pemilu*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hal. 71.

kader terpelajar. Pada pemilu pertama di era reformasi yang diakan pada tanggal 7 Juni 1999. PK sendiri terbukti gagal memperoleh batas minimal suara (*electoral treshold*) sebagai syarat mengikuti Pemilu Selanjutnya. Ketutupan PK menjadi salah satu penyebab anjloknya suara di Pemilu. Hanya meraih 1,36 persen dari total suara pemilih atau sekitar 1,4 juta pemilih dan mendapat urutan ketujuh.

Gagal mencapai *electoral treshold* membuat PK harus bersalin nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada April 2002, pada 2 Juli 2003, PKS menyelesaikan seluruh proses pertivikasi Departemen Hukum dan HAM di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah. Sehari kemudian, PK bergabung dengan PKS. Penggabungan ini sekaligus menandai hak milih PK menjadi milik PKS. Dengan penggabungan ini maka Partai Keadilan (PK) resmi berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahter (PKS).

Pemilu 2004, Hidayat Nur Wahid (Presiden PKS yang sedang menjabat) kemudian terpilih sebagai ketua MPR masa bakti 2004-2009 dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden PK Sejahtera. Pada sidang Majelis Syuro I PKS pada 26-29 Mei 2005 di Jakarta, Tifatul Sembiring terpilih menjadi Presiden PK Sejahtera periode 2005-2010. Tifatul Sembiring dipercaya

oleh Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Maka estafet kepemimpinan pun berpindah ke Luthfi Hasan Ishaq sebagai Presiden PK Sejahtera. Pada Sidang Majelis Syuro PKS II pada 16-20 Juni 2010 di Jakarta, Luthfi Hasan Ishaq terpilih menjadi Presiden PK Sejahtera periode 2010-2015.²⁶ Dan saat ini Luthfi Hasan Ishaq digantikan dengan Anis Matta. Karena Luthfi Hasan Ishaq tersandung kasus suap Impor daging sapi dan yang terpilih menjadi Presiden PK Sejahtera Periode 2015-2020 ialah Sohibil Iman.

Adapun landasan partai ini adalah al-Qur'an yang meliputi surat al-Syura: 13, al-Nur: 55, al-Shaf: 10-13 dan al-An'am: 153. Dasar pemikiran partai ini adalah *syumuliat al-Islam* (kesempurnaan Islam; Islam agama dan Negara) dengan menjadikan partai ini sebagai partai dakwah yang merefleksi ke seluruh sikap, perilaku dan aktifitasnya.

2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota Medan

Berkenaan dengan PKS di Kota Medan maka ada satu hal yang tidak boleh dilupakan bahwa perjuangan PKS merupakan kelanjutan perjuangan dari Partai Keadilan (PK). Dengan demikian sejarah berdirinya PKS di Kota Medan didahului dengan berdirinya Partai Keadilan yang dideklarasikan pada tanggal

²⁶ <http://pks.or.id/content/sejarah-ringkas>, diakses 31 May 2011 | 20:05 WIB

10 Oktober 1998 di Asrama Haji Medan oleh beberapa anggota ini partai yakni Muhammad Nun, Sigit Pranomo Asri, dan FE, Astimen, dimana masa menjelang lahirnya partai ini beberapa aktivis dakwah di berbagai perguruan tinggi di Indonesia melakukan polling dan musyawarah serta menghasilkan persetujuan untuk melanjutkan perjuangan dakwah Islam melalui wadah partai.

Sampai saat ini, PKS terus mengalami perkembangan dalam kuantitas kader dan simpatisan melalui beberapa kegiatan yang terus dilakukan salah satunya adalah dengan metode perekrutan. Seperti yang dikatakan oleh Nazaruddin Syamsudin dalam Nurrazmi dalam kartika ada dua cara perekrutan yang dapat dilakukan. *Pertama*, rekrutmen terbbuka yaitu dengan menyediakan dan memberi kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia untuk bersaing dalam proses penyelesaian. *Kedua*, rekrutmen tertutup merupakan kesempatan unutk masuk dan dapat menduduki posisi politik tidaklah sama bagi setiap warga negara. Perekrutan yang kedua ini dapat mengandalkan hubungan khusus seperti hubungan kekerabatan, seseorang yang memiliki pengaruh/jabatan tertentu (orang elit), atau seseorang yang memiliki jasa tertentu.

3. Visi dan Misi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Setelah berganti nama dari Partai Keadilam (PK) menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), maka visi dan misi-nya pun mengalami perubahan redaksi sesuai dengan dinamika politik yang terjadi di Indonesia. Akan tetapi tidak merubah maknanya. Dan dengan visi dan misi baru ini nampaknya PKS lebih bersifat nasionalisme dan akomodatif terhadap kebutuhan bangsa Indonesia secara universal.

Visi Umum:

“ sebagai partai dakwah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan umat dan bangsa.”

Visi Khusus:

“ partai berpengaruh baik secara kekuatan politik, partisipasi, maupun opini dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani”

Visi ini akan mengarahkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai:

1. Partai dakwah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang.
3. Kekuatan yang memelopori dan menggalang kerjasama dengan berbagai kekuatan yang secara-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang *Rahmatan lil 'alamin*.
4. Akselerator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia.

Misi

1. Menyebarkan dakwah Islam dan mencetak kader-kadernya sebagai *Anashir Taghyir*.
2. Mengembangkan institusi-kemasyarakatan yang Islami di berbagai bidang sebagai *Markaz Taghyir* dan pusat solusi.
3. Membangun opini umat yang Islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam yang solutif dan membawa rahmat.
4. Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya.
5. Menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontiniu dalam bingkai hukum dan etika Islam.

6. Secara aktif melakukan komunikasi silaturahmi, kerja sama dan islah dengan berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk terwujudnya *Ukhuwah Islamiyah* dan *Wihdatul-ummah*, dan dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dalam merealisasikan agenda reformasi.
7. Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak kedhaliman khusus terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas.

4. Ideologi Partai Keadilan Sejahtera

Sejak awal berdirinya, partai jaringan dakwah kampus ini telah mendeklarasikan dirinya sebagai partai yang berideologi pancasila dan berbasis Islam. Lebih dari itu, partai ini merencanakan dirinya sebagai partai dakwah, yakni partai yang mendedikasikan dirinya untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam kepada semua orang dan merealisasikan ajaran-ajaran tersebut dalam kehidupan. Dengan kata lain, PK lahir untuk memperjuangkan kepentingan dan kejayaan Islam. Hal yang sama terjadi ketika PK berubah PKS pada tahun 2002, PKS merupakan konstituitas ideologi, pemikiran, serta *manhaj* perjuangan PK.

Bahkan ketika telah menjadi PKS, tampak terjadi penguatan ideologi dan agenda Islamis yang lebih nyata dan artikulatif.

Dalam anggaran dasar disebutkan bahwa PKS adalah partai berdasarkan Islam partai ini bertujuan untuk mewujudkan cita-cita nasional dan bangsa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945 dan mewujudkan masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang di ridhai Allah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PKS, sebagai entitas politik nasional, secara subyektif berjuang dengan dasar/aqidah, asas dan moralitas Islam untuk mencapai tujuan terwujudnya masyarakat madani yang adil, sejahtera dan bermartabat. Bersama-sama dengan entitas politik lainnya secara eksternal adalah bentuk diferensiasi dan sekaligus positioning PKS sebagai entitas politik nasional berhadapan dengan entitas politik lainnya. Disisi lain dengan menjadikan Islam sebagai aqidah, asas dan basis moral, maka PKS berkeyakinan dan ingin menegaskan bahwa internal subyektif aktifitas politik adalah “ibadah”, yang apabila Ikhlas untuk mencari

ridho Allah SWT, dan dilaksanakan dengan cara-cara yang baik dengan akhlak terpuji, maka aktifitas ini menjadi yang bernilai “amal shalih”.²⁷

5. Struktur Kepengurusan DPD PKS Kota Medan

Struktur organisasi Partai terdiri atas: (1) struktur organisasi partai di tingkat pusat, yaitu, Majelis syura, Dewan pimpinan tingkat pusat, Majelis pertimbangan pusat, Dewan pengurus pusat, dan Dewan syariat pusat. (2) struktur organisasi partai di tingkat provinsi, yaitu; Majelis pertimbangan wilayah, Dewan pengurus wilayah, dan Dewan syariat wilayah. (3) struktur organisasi partai di tingkat kabupaten/kota ialah dewan pengurus Daerah. (4) Struktur Organisasi Partai di tingkat kecamatan ialah Dewan pengurus cabang. (5) Struktur Organisasi partai di tingkat kelurahan/desa ialah dewan pengurus ranting. (6) Selain struktur organisasi di atas, Partai membentuk unit pembinaan dan Pengaderan Anggota.

Struktur kepengurusan PKS Kota Medan adalah orang-orang yang diberi amanah oleh seluruh kader yang berada di seluruh DPC (tingkat kecamatan) PKS yang ada di Kota Medan melalui Rakorda (Rapat Koordinasi Daerah). Kota Medan dengan dengan masa jabatan selama 5 tahun kedepan. Pada tahun

²⁷ MPP PKS, *Memperjuangkan Masyarakat Madani*, edisi gabungan falsafah dasar perjuangan dan plat form PKS, (Jakarta: MPP, 2000), cet ke-1, hal.32-33.

2015 ini merupakan kepengurusan yang ke 4 sejak berdirinya DPD PKS Kota Medan. Dalam sebuah Rakorda (Rapat Koordinasi Daerah) pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016, di Asrama Haji Medan Dipilihlah struktur kepengurusan DPD PKS Kota Medan yang baru. Dalam rakorda ini berjalan dengan lancar, tertib dan aman tanpa adanya perdebatan dan konflik apapun. Berikut adalah susunan struktur kepengurusan DPD PKS Kota Medan Masa Bakti 2015-2020.

Tabel 2.1 Daftar Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan Masa Bakti 2015-2020

No.	Nama	Jabatan
1.	H. Surianda Lubis, S.Ag	Ketua Umum DPD PKS Kota Medan
2.	Zulmorado SS	Wakil Ketua Umum
3.	Rudiyanto, S.Pd	Sekretaris Umum
4.	Dhiyaul Hayati, S.Ag, M.Pd	Bendahara Umum
5.	Hamzah Sagimun, Lc	Ketua Kaderisasi

BAB III

PILKADA DI KOTA MEDAN TAHUN 2015

A. Gambaran Umum Kota Medan

Tahun 1886, Medan secara resmi memperoleh status sebagai kota, dan tahun berikutnya menjadi ibukota Karesidenan Sumatera Timur sekaligus ibukota Kesultanan Deli. Tahun 1909, Medan menjadi kota yang penting di luar Jawa, terutama setelah pemerintah kolonial membuka perusahaan perkebunan secara besar-besaran.

Zaman dahulu kota Medan dikenal dengan Tanah Deli dan keadaan tanahnya berawa-rawa kurang lebih 4000 ha. Beberapa sungai melintasi kota Medan ini semuanya bermuara ke Selat Malaka. Sungai-sungai itu adalah Sei Deli, Sei Babura, Sei Sikambing, Sei Denai, Sei Putih, Sei Badra, Sei Belawan, Sei Sulang-saling/ Sei Kera.²⁸

Kota Medan memiliki luas 26.510 hektare (265,10 km²) atau 3,6% dari keseluruhan wilayah Sumatera Utara. Dengan demikian, dibandingkan dengan kota/kabupaten lainya, Medan memiliki luas wilayah yang relatif kecil dengan jumlah penduduk yang relatif besar. Secara geografis kota Medan terletak pada

²⁸ Badan Pusat Statistik Kota Medan, *Medan Dalam Angka* (Medan in Fignrs), 2015, hal.15.

3° 30' – 3° 43' Lintang Utara dan 98° 35' - 98° 44' Bujur Timur. Untuk itu topografi kota Medan cenderung miring ke utara dan berada pada ketinggian 2,5 - 37,5 meter di atas permukaan laut. Ketenagakerjaan Jumlah angka partisipasi angkatan kerja di Kota Medan pada 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dari tahun 2005 sebesar 61,17% menjadi 62,21% pada tahun 2009. Tingkat partisipasi angkatan kerja juga mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya partisipasi angkatan kerja yaitu sebesar 63,45% pada tahun 2005 menjadi 64,75% di tahun 2009 sedangkan konflik antara buruh dan pengusaha terhadap kebijakan Pemerintah Kota Medan dapat terselesaikan dengan baik terlihat dari menurunnya jumlah kasus sengketa pengusaha-pekerja dari 315 kasus di tahun 2005 menurun menjadi 256 kasus pada tahun 2009.

Berdasarkan data kependudukan tahun 2005, penduduk Medan diperkirakan telah mencapai 2.036.018 jiwa, dengan jumlah wanita lebih besar dari pria, (1.010.174 jiwa > 995.968 jiwa). Jumlah penduduk tersebut diketahui merupakan penduduk tetap, sedangkan penduduk tidak tetap diperkirakan mencapai lebih dari 500.000 jiwa, yang merupakan penduduk komuter. Berdasarkan Sensus Penduduk Indonesia 2010, penduduk Medan berjumlah 2.109.339 jiwa. Penduduk Medan terdiri atas 1.040.680 laki-laki dan 1.068.659

perempuan. Berdasarkan Sensus penduduk Indonesia 2015, penduduk Medan berjumlah 2.067.288 jiwa. Dan berdasarkan sensus penduduk di Kota Medan tahun 2019, penduduk Medan Berjumlah 2.229.408 jiwa.²⁹

Wilayah Kota Medan dibagi menjadi 21 kecamatan dan 151-kelurahan:

No.	Nama kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Kepedatan Penduduk Per Km ²
1.	Medan Tuntungan	68.983	14,90	4.630
2.	Medan Johor	113.593	15,00	7.573
3.	Medan Amplas	111.771	13,84	8.076
4.	Medan Denai	137.690	8,86	15.541
5.	Medan Area	107.558	3,90	27.579
6.	Medan Kota	82.982	5,40	15.367
7.	Medan Maimun	48.958	3,98	12.301
8.	Medan Polonia	52.034	8,28	6.284
9.	Medan Baru	43.524	4,94	8.810
10.	Medan Selayang	48.208	19,80	2.435
11.	Medan	108.496	15,70	6.910
12.	Sunggal Medan	142.187	11,60	12.258
13.	Helvetia	67.057	4,50	14.902
14.	Medan Petisah	77.867	6,60	11.798
15.	Medan Barat	112.108	7,60	14.751
16.	Medan Timur	103.759	4,40	23.582
17.	Medan Perjuangan	139.065	6,80	20.451
18.	Tembung	145.714	17,60	8.275
19.	Medan Deli	104.829	45,20	2.319

²⁹ Reinhard Simanjuntak, Indarja, Untung Dwi Handoko, *Pelaksanaan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Medan Dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Pada Tahun 2015*, 6,2 (2017): 5.

20.	Medan Labuhan	121.716	36,20	3.362
21.	Medan Marelan MedanBelawan	94.735	10	9.474
Jumlah		2.067.288	265,10	7.798

* Sumber: Data badan statistik kota Medan 2015.

B. Kewajiban Memilih Pemimpin Dalam Perspektif Islam

Golput dalam pandangan islam merupakan permasalahan politik yang terdapat dalam pemilu yang berkaitan dengan *siyasa*. Pada urusan politik perlakuan Islam berbeda dengan perlakuannya terhadap urusan Aqidah dan Ibadah, karena politik sifatnya yang bisa berubah dan selaras dengan perkembangan zaman. Ketika nabi Muhammad SAW wafat, umat Islam tidak mendapatkan wasiat apapun dari Rasulullah tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik, dan tidak juga wasiat tentang bagaimana prosedur pemilihan pengganti beliau. Rasulullah menyerahkan urusan tersebut kepada kaum muslimin untuk melakukan pemilihan dengan cara musyawarah sebagaimana diajarkan oleh agama. Pada dasarnya pemilu merupakan musyawarah.³⁰

³⁰ Abu Nasr, *Membongkar Dosa-Dosa Pemilu*, (Yogyakarta: Prisma Media), hal.29.

Pemilu merupakan media untuk membentuk pemerintah, maka hukum menyelenggarakan pemilu adalah juga *fardu kifayah*. Jika pemilu itu *fardu kifayah*, maka yang pokok adalah bagaimana pemilu itu terselenggarakan dengan sah, maka gugurlah kewajiban kifayah itu dari perspektif Islam. Sikap golput atau sengaja tidak melibatkan di dalam pemilu untuk memberikan suara adalah boleh dan bisa toleransi sepanjang hal itu tidak membawa akibat pada gagalnya penyelenggara pemilu. Akan tetapi, jika sampai menyebabkan kegagalan dalam pemilu, yang berarti pula menyebabkan gagalnya upaya pembentukan pemerintahan, maka golput atau tidak menggunakan suaranya seperti itu dilarang.

Mengharamkan umat Islam bersikap golput atau tidak berpartisipasi dalam memilih dalam pemilihan pemimpin, karena dua alasan: pertama, pemilu adalah media untuk memilih pemimpin yang wajib ditaati. Kedua, sikap golput itu akan merugikan umat Islam sendiri karena sama artinya membiarkan orang lain memilih pemimpin sesuai dengan keinginannya yang dapat berakibat terpilihnya pemimpin yang ditindak sesuai dengan keinginan umat Islam.³¹

Menetapkan fatwa mengenai haramnya golput atau tidak menggunakan hak suara dalam pemilu, MUI memiliki dasar *istinbat* hukum yang digali dari al-

³¹ Badri Khaeruman, dkk, *Islam Dan Demokrasi : Mengungkap Fenomena Golput Sebagai Alternatif Partisipasi Politik Umat*, (Jakarta: PT. Nimas Multima, 2004), hal. 245.

Qur'an, hadits, dan pendapat ulama. Berikut adalah petikan dasar-dasar *istinbat* hukum yang dipakai, yaitu:

1. Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59:

يَتَّيِبُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ... ﴿٥٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu”³²

2. Hadits Nabi SAW:

عَنْ عُمَرَ ابْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
(الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ
إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) (رواه الترمذي وهو حديث حسن صحيح)

Artinya : “ Dari Umar bin Auf Al-Muzanni r.a berkata : Telah bersabda Rasulullah SAW : Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram” (HR At- Tirmidzi)

3. Pernyataan Abu Bakar RA, ketika pidato pertama setelah ditetapkan sebagai Khalifah: “ Wahai sekalian manusia, Jika aku dalam kebaikan maka bantulah aku, dan jika aku buruk maka ingatkanlah aku. Taatilah aku selagi aku menyuruh kalian taat kepada Allah, dan jika memerintahkan kemaksiatan maka jangan taati aku”

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Al-Cordoba, 2018), hal.87.

4. Pernyataan Umar RA ketika dikukuhkan sebagai khalifah, beliau berpidato: “ barangsiapa diantara kalian melihat aku dalam ketidak lurusan, maka luruskanlah aku”
5. Pendapat Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyah hal 3*: “ Kepemimpinan (al-imamah) merupakan tempat pengganti kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia, dan memilih orang yang menduduki kepemimpinan tersebut hukumnya adalah wajib menurut ijma”³³

Keluarnya fatwa MUI mewajibkan dalam memilih pemimpin maka masyarakat Indonesia yang beragama Islam haruslah ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Karena dengan ke ikut sertaan masyarakat dalam berpartisipasi dalam pemilihan umum maka akan menciptakan Negara Indonesia yang berdaulat.

C. Pilkada Kota Medan 2015

Sesuai dengan yang tertulis di dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pemilihan kepala daerah di kota Medan sudah terlaksanakan sejak pasca merdekanya Indonesia. Namun, pada

³³ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hal.881.

pemilihan kepala daerah tahun 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015.

Terdapat 2 pasangan calon yakni Dzulmi Eldin dengan Akhyar Nasution dan Ramadhan Pohan dengan Eddie Kusuma, yang dimana pasangan Dzulmi Eldin dengan Akhyar Nasution di usung oleh partai pendukung yakni; Golkar, PDIP, PKS, PAN, PKPI, NasDem, dan PBB. Sedangkan pasangan calon Ramadhan Pohan dan Eddie Kusuma di usung oleh partai pendukung yakni; Demokrat, Gerindra, dan Hunura.

Terlaksananya pemilihan umum, maka persiapannya di lakukan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Medan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Medan telah melakukan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Medan 2015 di Tiara Convension Center Rabu (16/12). Hasil pilkadae pasangan Dzulmi Eldin–Akhyar Nasution memperoleh 346.406 suara atau 71,72% dari 483.104 suara sah. Sementara rival mereka Ramadhan Pohan–Eddie Kusuma, hanya meraup 136.608 suara, atau 28,28%.³⁴

Pilkada pemilihan Walikota Medan tahun 2015 terdapat 24.336 suara tidak sah. Jumlah itu mencapai 5,04% dari total 507.351 pemilihan yang

³⁴ Ketua Komisi Pemiliah Umum Kota Medan, *Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015*, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, No: 29/Kpts/KPU-MDN Tahun 2015, 16 Desember 2015, Hal. 3.

menggunakan haknya. Angka partisipasi 507.351 pemilihan menjadi catatan tersendiri dalam pilkada kali ini. Jumlah itu hanya 25,56% dari keseluruhan pemilih terdata dalam daftar pemilih tetap, yaitu, 1. 985.096 pemilih. Komisioner KPU Medan mengatakan bahwa “pengguna hak pilih memang hanya sekitar 25,5%, sisanya tidak memilih”. Jumlah warga tidak menggunakan hak pilihnya mencapai 1.477.745. jumlah itu 74,44% dari DPT. Persentase ini boleh jadi angka golput tertinggi pada pilkada kali ini.³⁵

Tabel 3.1 Daftar Pemilih Tetap Kota Medan

NO	KECAMATAN	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH PEMILIH		
		DESA/KEL	TPS	L	P	L + P
1	2	3	4	5	6	7
1	MEDAN AMPLAS	7	174	59.641	60.509	120.150
2	MEDAN KOTA	12	122	39.432	42.154	81.586
3	MEDAN AREA	12	156	50.950	52.428	103.378
4	MEDAN DENAI	6	210	72.134	70.569	142.703
5	MEDAN TUNTUNGAN	9	109	35.990	38.162	74.152
6	MEDAN POLONIA	5	74	23.479	24.427	47.906
7	MEDAN MAIMUN	6	67	21.904	22.879	44.783
8	MEDAN JOHOR	6	174	60.812	62.707	123.519
9	MEDAN SELAYANG	6	153	43.415	45.490	88.905
10	MEDAN BARU	6	60	19.323	21.182	40.505
11	MEDAN SUNGGAL	6	167	55.125	56.341	111.466
12	MEDAN HELVETIA	7	211	68.469	72.005	140.474
13	MEDAN PETISAH	7	110	31.738	34.575	66.313
14	MEDAN BARAT	6	100	35.577	37.812	73.389
15	MEDAN TIMUR	11	160	43.453	46.748	90.201
16	MEDAN PERJUANGAN	9	146	48.289	50.872	99.161
17	MEDAN TEMBUNG	7	182	60.425	62.760	123.185

³⁵ Yan Muwardiansyah, Pilkada Medan, Eldin-Akhyar unggul meski golput 74,44 persen, *Merdeka.com (Medan)*, 16 Desember 2016.

18	MEDAN DENAI	6	186	64.733	64.133	128.866
19	MEDAN LABUHAN	6	164	48.559	48.300	96.859
20	MEDAN MARELAN	5	166	55.985	53.693	109.678
21	MEDAN BELAWAN	6	133	39.443	38.474	77.917
TOTAL		151	3.024	978.876	1.006.220	1.985.096

**sumber dari KPU Kota Medan*

Berdasarkan daftar keseluruhan jumlah pemilih di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara berjumlah 1.985.096 dengan jumlah TPS 3.024 di 151 desa atau kelurahan. Yang ditetapkan di Medan tanggal 2 oktober 2015 oleh komisi pemilihan umum Kota Medan. Dari hasil jumlah yang diperoleh melalui Komisi Pemilihan Umum banyak sekali jumlah masyarakat kota Medan yang tidak menggunakan hak suaranya yaitu berjumlah 1.477.745 suara yang digunakan berjumlah 507.351 tetapi suara yang sah hanya berjumlah 483.014 dari jumlah yang di uraikan tabel di atas maka pilkada kota Medan di tahun 2015 banyak warga Medan yang tidak menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum atau disebut dengan Golput.

D. Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Di Kota Medan

Peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam mengawasi atau memantau jalannya proses kontestasi demokrasi merupakan hal yang sangat penting. Partisipasi bertujuan mendorong aktif kegiatan demokrasi untuk semua proses

kepemiluan. Kepentingan fokus partisipasi menjadi indikator peningkatan kualitas demokrasi dan kehidupan politik bangsa.

Menurut Miriam Budiardjo, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (*Public Policy*).

Partisipasi pemilih pada [Pilkada Medan](#) hanya 507.350 orang atau sebesar 25,38 persen dari total pemilih 1.998.835, dengan rincian terdata dalam DPT sebesar 1.985.096 ditambah DPTb1 2.236 pemilih dan DPPH 633 serta DPTb2 sebanyak 10.870.

Tingginya jumlah masyarakat kota Medan yang tidak menggunakan hak suaranya menjadi permasalahan yang sangat bertanya-tanya. Sebab permasalahan ini antara masyarakat kota Medan yang minimnya mendapatkan pendidikan politik atau peran KPU yang tidak berjalan dengan baik.

Hal tersebut diketahui saat proses pleno terbuka rekapitulasi hasil perolehan suara [Pilkada Medan](#), Rabu pada tanggal 16 Desember 2015 di Tiara Convention Hotel. Komisioner KPU Medan Pandapotan Tamba menegaskan, pihaknya sudah cukup maksimal melakukan sosialisasi pada [Pilkada Medan](#).

"Kalau sosialisasi sudah cukup maksimal kami lakukan," ujar Pandapotan kepada wartawan usai pleno terbuka, Rabu pada 16 Desember 2015.

Dalam rapat pleno terbuka ini, Ketua KPU Kota Medan Yenny Chairiah Rambe didampingi komisioner KPU Medan lain secara lengkap mengumumkan pasangan [Dzulmi Eldin-Akhyyar Nasution](#) memperoleh 346.406 suara. Sedangkan, pasangan calon [Ramadhan Pohan-Eddie Kusuma](#) memperoleh 136.608 suara. Dengan total suara sah dua pasangan calon tersebut, sebanyak 483.014 suara. Adapun suara tidak sah (batal) sebanyak 24.336 suara. Sehingga total pengguna hak suara di [Pilkada Medan](#) hanya sebanyak 507.350 pemilih.

Peneliti melakukan wawancara pribadi kepada masyarakat kota Medan mengenai banyaknya masyarakat kota Medan yang tidak ikut memilih pada pemilihan kepala daerah di tahun 2015. Ihsan Basri usia 23 selaku mahasiswa berpendapat bahwa ia tidak pernah merasakan perubahan di setiap pergantian kepala daerah. Sehingga ihsan memutuskan ia tidak ikut serta dalam pemilihan pemilu.³⁶

Berbeda halnya dengan ibu Suswati usia 46 selaku pedagang keliling. Ia berpendapat bahwa ia tidak merasakan langsung manfaat dari pemilihan kepala

³⁶ Ihsan Basri, Mahasiswa, wakaka cafe, wawancara pribadi, Kecamatan Medan Barat, 13 Desember 2018

daerah tersebut. Sehingga ibu suswati tidak ikut serta dalam pemilihan kepala daerah di tahun 2015 lalu. Namun, pada dasarnya seluruh masyarakat Indonesia haruslah mendapatkan pendidikan politik yang dimana fungsinya ialah agar masyarakat Indonesia menyadari bahwa pentingnya pemilihan kepala daerah tersebut.³⁷

Ismail selaku wiraswasta usia 48 juga menegaskan penyebab ia tidak ikut serta dalam pemilihan kepala daerah tahun 2015 ialah karena sudah tidak ada lagi kepercayaan kepada walikota sebelumnya sehingga ia tidak yakin kepada siapa saja yang akan menjadi pemimpin selanjutnya. Dan Ismail juga menambahkan bahwa ia tidak bersimpati melihat kandidat yang di usung partai di tahun 2015 lalu.³⁸

Hasil wawancara pribadi di atas peneliti menemukan masih banyaknya masyarakat khususnya di Kota Medan yang masih kurang pendidikan politik sehingga menyebabkan masyarakat tidak ikut serta dalam pemilihan Kepala Daerah. Tetapi, alasan utama ialah banyaknya masyarakat Kota Medan tidak ikut serta dalam pilkada Kota Medan dikarenakan sudah tidak percaya dengan

³⁷ Suswati, Pedagang Keliling, Pasar MMTTC, Wawancara Pribadi, Kecamatan Medan Perjuangan, 13 Desember 2018.

³⁸ Ismail, Wiraswasta, Pasar MMTTC, Wawancara Pribadi, Kecamatan Medan Perjuangan, 13 Desember 2018.

pemimpin yang menjabat di Kota Medan, sehingga mereka tidak ikut dalam partisipasi politik.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2011 Dalam Meningkatkan Partisipasi

Masyarakat Pada Pilkada Kota Medan

Menurut analisis politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting. Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih dalam pemilu yang secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kehidupan kebijakan (*public policy*).³⁹

Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah (Pilkada), menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Demokrasi menghendaki adanya keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara. Rakyat diposisikan sebagai aktor penting dalam tatanan demokrasi, karena pada hakekatnya demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Keterlibatan masyarakat menjadi unsur dasar dalam demokrasi. Untuk itu, penyelenggaraan

³⁹ Meri Yarni, *Undang-Undang PARPOL Dalam Perubahan Paradigma Pelaksanaan Fungsi PARPOL Guna Mengukur Perpolitikan*, Paradigma UU Partai Politik 1,2 (2011): 114.

pilkada sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat.⁴⁰

Sistem politik Indonesia telah menempatkan Partai Politik sebagai pilar utama penyangga demokrasi. Artinya, tak ada demokrasi tanpa Partai Politik. Karena begitu pentingnya peran Partai Politik, maka sudah selayaknya partai politik berbuat sesuatu yang dapat menumbuh kembangkan secara aktif partisipasi politik masyarakat dalam pilkada. Khusus di Medan tampaknya tidak ada gerakan-gerakan secara signifikan yang menyentuh secara langsung kesadaran emosional dan kesadaran politik agar pilkada menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Partai politik tidak mempunyai visi dan strategi yang jelas dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Kebanyakan partai politik pusat yang ada di daerah Medan hanya melakukan 2 (dua) hal : Pertama, partai politik hanya disibukkan dengan kegiatan partai sendiri, baik itu itu konsolidasi dan penyelesaian konflik intern dalam tubuh partai serta penentuan calon kepala daerah yang di usung. Kedua, pembekalan-pembekalan terhadap kader-kadernya ditujukan untuk kepentingan

⁴⁰ *Ibid*, hal. 116.

sendiri dan partai untuk mendulang sebanyak banyaknya suara dan perolehan kursi di lembaga perwakilan dimana masyarakat dijadikan obyek semata-mata.

Kenyataan ini jelas tidak banyak berpengaruh bagi pendidikan politik dan partisipasi politik masyarakat. Dapat dikatakan bahwa kesadaran politik masyarakat yang selama ini meskipun dengan tingkat partisipasi politik yang rendah dalam pilkada bukannya hasil kerja dari partai politik melainkan karena kesadaran masyarakat itu sendiri.⁴¹ Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dinyatakan bahwan tujuan dan fungsi partai politik adalah Tujuan Umum yaitu:⁴²

1. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang
2. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

⁴¹ Abdul Kadir, *Peran Partai Politik dalam menanggulangi Golongan Putih (GOLPUT) Pada Pemilihan Legislatif 2009*, Jurnal dan Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, 1,1 (2013): 108.

⁴² Meri Yarni, *Undang-Undang PARPOL Dalam Perubahan Paradigma Pelaksanaan Fungsi PARPOL Guna Mengukur Perpolitikan*, Paradigma UU Partai Politik 1,2 (2011): 117.

4. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh Indonesia.

Selanjutnya Tujuan Khususnya adalah:⁴³

1. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan
2. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
3. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pada sisi lain fungsi dari partai politik adalah:

1. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi 4 persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
4. Partisipasi politik warga negara Indonesia

⁴³ *Ibid*, hal. 118

5. Rekrument politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Salah satu tujuan dan fungsi partai politik adalah meningkatkan partisipasi politik di dalam masyarakat. Partisipasi 1 diartikan sebagai orang yang ikut berperan serta dalam suatu kegiatan. Oleh karena itu, partisipasi politik secara umum dapat dinyatakan sebagai orang-orang yang berperan serta dalam kegiatan politik. Kegiatan politik tentu mempunyai keanekaragaman dari sisi bentuk dan substansi, salah satu kegiatan politik adalah partisipasi politik masyarakat pada saat menjelang hak dan kewajibannya untuk memilih Kepala daerah. Partisipasi politik masyarakat menjadi indikator penentu untuk melihat keberhasilan dari suatu kegiatan politik yang telah diagendakan secara sistematis dan terstruktur oleh pemerintah.⁴⁴

Rendahnya partisipasi politik masyarakat menjadi bagian dari tanggungjawab partai politik jika dikaitkan dengan tujuan dan fungsi partai politik sebagaimana yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan. Kecenderungan akan semakin rendahnya partisipasi politik masyarakat pada

⁴⁴ Lidya Wati Evelina dan Mia Angelina, *Upaya Mengatasi Golput Pada Pemilu 2014*, *Humaniora* 6,1 (Januari 2015): 98.

setiap kegiatan politik, tentu akan membawa dampak yang tidak baik pada kehidupan demokrasi yang akan dibangun.

Partai PKS sudah melaksanakan UU No. 2 Tahun 2011 atas perubahan UU No. 2 Tahun 2008 dari segi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk pendidikan politik, sosialisasi, dan halaqoh. Kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh PKS dalam meningkatkan partisipasi masyarakat kota Medan ialah halaqoh, yaitu berupa perkumpulan dengan masyarakat yang dimana kegiatannya biasanya berupa diskusi antara hubungan Islam dan Politik. Rudiyanto selaku Sekretaris Umum DPD Kota Medan mengatakan bahwa PKS tidak bisa memisahkan antara Islam dan Politik, sebab Islam dan Politik merupakan satu dan kesatuan yang saling berkaitan.⁴⁵

B. Hambatan dan Solusi PKS Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada di Kota Medan

Menganalisis prospek masa depan PKS, maka akan menjabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik. Meluasnya partisipasi politik dipengaruhi hal-hal ini berkaitan dengan sitem politik dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat antara lain:

⁴⁵ Rudiyanto, Sekretaris Umum DPD PKS Kota Medan, Kantor DPD PKS Kota Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 26 Januari 2019.

1. Faktor sosial ekonomi, kondisi sosial ekonomi meliputi tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan jumlah keluarga
2. Faktor politik Amstein S.R peran serta politik masyarakat didasarkan kepada politik untuk menentukan suatu produk akhir. Faktor politik lain meliputi:
 - a. Komunikasi politik. Komunikasi politik adalah suatu komunikasi yang mempunyai konsekuensi politik baik secara aktual maupun potensial, yang mengatur kelakuan manusia dalam keberadaan suatu konflik. Komunikasi politik antara pemerintah dan rakyat sebagai interaksi antara dua pihak yang menerapkan etika.
 - b. Kesadaran politik. Kesadaran politik menyangkut pengetahuan, minat, perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik.
3. Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan.
Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan akan menentukan corak dan arah suatu keputusan yang akan diambil.
4. Faktor fisik dan individu lingkungan. Faktor fisik individu sebagai sumber kehidupan termasuk fasilitas serta ketersediaan pelayanan umum. Faktor lingkungan adalah kesatuan ruangan dan semua

benda, daya, keadaan, kondisi dan makhluk hidup yang berlangsungnya berbagai interaksi sosial.

5. Faktor nilai budaya Gabriel Almonde dan Sidney Verba. Faktor nilai budaya menyangkut persepsi, pengetahuan, sikap, dan kepercayaan politik.⁴⁶

Faktor ini dominan terjadi dikarenakan masyarakat dalam memilih masih mementingkan faktor struktural dan sosial yakni keluarga dan faktor dikotomi antara agama dan politik. Kemudian faktor sosiologi yang dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi. Faktor ini lebih sering terjadi di setiap Pemilihan kepala daerah di Kota Medan, karena masyarakat lebih mementingkan pribadinya sendiri, jika dalam pemilihan Kepala Daerah masyarakat itu diberi uang (*money politic*) maka dia akan memilih kandidat tersebut, selanjutnya faktor psikologis sosial, yang merujuk kepada masyarakat yang trauma terhadap pemimpin yang terdahulu yang tidak membawa kemajuan terhadap Kota Medan.

Hambatan yang sangat dirasakan PKS dalam meningkatkan partisipasi masyarakat ialah banyak nya aturan baru dari KPU yaitu mengenai penyebaran brosur, alat partai, bahan partai, dan spanduk yang menyebabkan partai PKS

⁴⁶ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, hal.119.

kesulitan mensosialisasikan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilihan Kepala Daerah.

Hambatan selanjutnya ialah masyarakat yang sudah berseudzon atau berprasangka buruk diluan terhadap kandidat calon Kepala Daerah. Yang dimana masyarakat merasakan kekecewaan pemimpin yang menjabat terdahulu sehingga tidak ada lagi kepercayaan masyarakat kepada pemimpin yang akan mencalon.

Berbagai hambatan yang dihadapi PKS dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada Kota Medan di tahun 2015, PKS melakukan solusi dalam mengatasi hambatan tersebut ialah melalui dakwah para ulama yang menyampaikan bahwa memilih pemimpin itu wajib hukumnya dan lebih meningkatkan lagi pendidikan politik sehingga masyarakat sadar betapa pentingnya memilih pemimpin untuk kemaslahatan masyarakat kota Medan agar masyarakat tidak trauma lagi dengan pemimpin yang terdahulu.

PKS juga melakukan *stakeholders* dengan KPU sebab bukan peran partai saja yang berfungsi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tetapi KPU juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah.

C. Peran PKS Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pilkada di

Kota Medan

Partisipasi merupakan perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan atau peran serta. Peran politik terkait erat dengan aktivitas-aktivitas politik mulai dari peranan para politikus profesional, pemberian suara, aktivitas sampai demonstrasi. Secara umum apa-apa saja yang menjadi indikator bagi peran atau partisipasi politik adalah menarik apa yang ditawarkan Rush dan Althoff mengenai hierarki peran atau partisipasi politik. Anggota masyarakat suatu negara mempunyai hak-hak tertentu yang juga harus diperhatikan oleh negara melalui aktivitas pemerintahannya.⁴⁷

Lembaga sosial telah berperan besar dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat seperti yang diungkapkan oleh Friedman dan Hechter yang menjelaskan adanya kemampuan dan lembaga sosial untuk memberikan sanksi positif dan negatif kepada masyarakat sehingga memengaruhi masyarakat untuk menentukan ikut berpartisipasi ataukah tidak. Dari penjelasan Friedman dan Hechter tersebut dalam permasalahan partisipasi politik lembaga sosial mampu memberikan dorongan kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam politik. Berdasarkan pengamatan peneliti, lembaga sosial yang turut berperan

⁴⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal.831.

dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat antara lain adalah KPUD, Partai Politik, Media Massa, dan Ormas.

Peran Partai Politik, Partai politik dalam UU Nomor 2 tahun 2011 atas perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik pada pasal 10 disebutkan: “tujuan khusus partai politik adalah meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan”, selanjutnya di pasal 11 dijelaskan: “partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. Sosialisasi dan pendidikan politik oleh partai politik sedikitnya dilakukan dalam tiga hal, yakni: melalui sosialisasi para kader, pendidikan politik, dan melalui optimalisasi organisasi sayap partai.⁴⁸

Rudiyanto mengatakan Partai PKS sudah melaksanakan fungsi partainya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berpolitik, yang berupa memberikan pendidikan politik. Strategi yang digunakan PKS ialah:

⁴⁸ Tia Subekti, *Partisipas Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum, (Studi Turn Of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013)*, Jurnal Politik 1,2 (2013): 82.

1. TOP (*Training Orientation Partai*)

2. *Halaqoh*

3. TATSQIF (*Tarbiyah Tsaqofiyah*)

Strategi yang pertama TOP (*Training Orientation Partai*) yakni mengumpulkan masyarakat dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan mahasiswa seperti pengenalan tentang PKS, dan pentingnya ikut serta dalam pemilihan kepala daerah karena hubungan agama dan politik tidak bisa dipisahkan.

Strategi yang kedua *Halaqoh* yakni pertemuan rutin antara kader PKS dengan masyarakat. Yang dimana kegiatan ini seperti pengajian mendengarkan ceramah ustadz/ustadzah yang mengisi materi acara. *Halaqoh* ini terbuka untuk masyarakat umum, tidak harus dari PKS saja yang bisa menghadirinya. Dan dari *Halaqoh* ini Partai PKS lebih gampang meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berpolitik.

Strategi yang ketiga *Tarbiyah Tsaqofiyah* yakni pembinaan aktivis dakwah yang berkesinambungan, sebagai upaya peningkatan tsaqofah Islamiyah aktivis dakwah. Dengan orientasi gerakan dakwah dapat terjaga dan

tanpanya perjuangan mewujudkan masyarakat madani yang diridhai Allah S.W.T mungkin akan sulid di wujudkan.⁴⁹

Berdasarkan strategi di atas, partai PKS lebih condong meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara berdakwa. Sebab partai PKS ialah partai yang berideologikan Pancasila dan berdasarkan syariat Islam.

⁴⁹ Rudiyanto, Sekretaris Umum DPD PKS Kota Medan, Kantor DPD PKS Kota Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 26 Januari 2019.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada Bab yang terakhir ini akan dibahas kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Terdapat beberapa kesimpulan yang didapatkan penulis merupakan jawaban dari setiap rumusan masalah. Berdasarkan hasil temuan di lapangan mengenai Peran PKS dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Kota Medan Tahun 2015. Maka terdapat 3 hal yang ingin penulis simpulkan.

Pertama, Partai Keadilan Sejahtera telah melaksanakan Peraturan yang ada di dalam UU No. 2 Tahun 2011 atas perubahan UU No. 2 Tahun 2008 dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara memberikan pendidikan politik kepada Masyarakat agar menyadari pentingnya ikut serta dalam pemilihan kepala daerah.

Kedua, Hambatan PKS dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pilkada kota Medan hambatan yang paling utama ialah banyaknya masyarakat yang trauma terhadap pemimpin yang terdahulu yang tidak membawa kemajuan terhadap Kota Medan. Solusi yang dilakukan PKS ialah melakukan

dakwah melalui ceramah ulama akan pentingnya ikut serta dalam pemilihan kepala daerah.

Ketiga, Peran PKS dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pilkada Kota Medan melakukan TOP (*Training Orientation Partai*), Halaqoh, dan TATSQIF (*Tarbiyah Tsaqofiyah*).

B. SARAN

Selama menelaah peranan PKS dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada Di Kota Medan banyak saran yang perlu ditegaskan akan terwujudnya kemaslahatan masyarakat yang madani. Peneliti memberi saran:

1. Disarankan kepada PKS agar pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2011 atas perubahan UU No. 2 Tahun 2008 agar tetap aktif dalam mensosialisasikan fungsi dan peran dari partai politik kepada masyarakat, agar masyarakat tidak kekurangan ilmu pengetahuan tentang pendidikan politik.
2. Disarankan kepada masyarakat kota Medan agar sadar betapa pentingnya ikut serta dalam pemilihan kepala daerah. Dan untuk

tidak terlalu mengharapkan *money politik* dari kandidat calon yang membawa dampak buruk terhadap kemajuan kota Medan

3. Disarankan kepada rekan-rekan mahasiswa agar lebih meningkatkan lagi kesadaran politik dengan memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait urgensi politik yang minimnya akan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi politik.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Al-Cordoba. 2018.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Davaro, Tim dan Yugha. *Profil Partai Politik Peserta Pemilu*, Jakarta: Erlangga, 2014.

Hamid, Ahmad Farhan. *Partai Politik Lokal di Aceh: Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan*, Jakarta: Kemitraan, 2008.

Jurdi, Fatahullah. *Studi Ilmu Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, *Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015*, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, No: 29/Kpts/KPU-MDN Tahun 2015, 16 Desember 2015.

Khaeruman, Badri, dkk. *Islam Dan Demokrasi : Mengungkap Fenomena Golput Sebagai Alternatif Partisipasi Politik Umat*, Jakarta: PT. Nimas Multima, 2004.

- Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham. *Partai Politik dan Sistem Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, teori, konsep dan isu strategis*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Matta, H.M. Anis. *Dari Gerakan ke Negara*, Jakarta: Fatah Rabbani, 2006.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- MPP PKS, *Memperjuangkan Masyarakat Madani*, edisi gabungan falsafah dasar perjuangan dan plat form PKS, Jakarta: MPP, 2000.
- Nasr, Abu. *Membongkar Dosa-Dosa Pemilu*, Yogyakarta: Prisma Media
- Sartori, Giovanni. *Parties and Party systems, A framework For Analysis*, Colchester: European Consortium Political Research Press, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2014.
- Sopiah, Eta Marnang Sangadjldan. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syarbaini, Syahrial Rusdiyanta, Doddy Wihardi. *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

INTERNET, JURNAL DAN ARTIKEL

Abdul Kadir, *Peran Partai Politik dalam menanggulangi Golongan Putih (GOLPUT) Pada Pemilihan Legislatif 2009*, Jurnal dan Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, 1,1 2013.

<http://pks.or.id/content/sejarah-ringkas>, diakses 31 May 2011 | 20:05 WIB

Lidya Wati Evelina dan Mia Angelina, *Upaya Mengatasi Golput Pada Pemilu 2014*, Humaniora 6,1 Januari 2015.

Meri Yarni, *Undang-Undang PARPOL Dalam Perubahan Paradigma Pelaksanaan Fungsi PARPOL Guna Mengukur Perpolitikan*, Paradigma UU Partai Politik 1,2 2011.

Simanjuntak, Reinhard, Indarja, Untung Dwi Handoko. *Pelaksanaan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Medan Dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Pada Tahun 2015*, 6,2 (2017).

Tia Subekti, *Partisipas Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum, (Studi Turn Of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013)*, Jurnal Politik 1,2 2013.

TV-One, "Apa Kabar Malam", 28 Januari 2009, dikutip oleh Hasbi Anshori Hasibuan, *Perbedaan Pandangan Majelis Utama Indonesia dan Majelis Mujahidin Indonesia Tentang Fatwa Haram Golongan Putih (GOLPUT)*, (Skripsi S.Hi, Institut Agama Islam Negeri, Medan, 2010).

Yan Muhardiansyah, Pilkada Medan, Eldin-Akhyar unggul meski golput 74,44 persen, *Merdeka.com (Medan)*, 16 Desember 2016.

WAWANCARA

Budi Irawan Siregar, Supir Angkot, wawancara pribadi, Kecamatan Medan Perjuangan, 4 September 2018.

Ichsan Basri, Mahasiswa, wakaka cafe, wawancara pribadi, Kecamatan Medan Barat, 13 Desember 2018

Ismail, Wiraswasta, Pasar MMTC, Wawancara Pribadi, Kecamatan Medan Perjuangan, 13 Desember 2018.

Mansur Nasution, Kader PKS, Pondok Pesantren Tahfidz Mustafawiyah, Wawancara Pribadi, 28 September 2018.

Muhammad Nasir, Wirausaha, wawancara pribadi, Kecamatan Medan Helvetia,

4 September 2018.

Rudiyanto, Sekretaris Umum DPD PKS Kota Medan, Kantor DPD PKS Kota

Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 26 Januari 2019.

Rudi Syahputra Lubis, Mahasiswa, wawancara pribadi, Kecamatan Medan

Helvetia, 4 September 2018.

Suswati, Pedagang Keliling, Pasar MMTC, Wawancara Pribadi, Kecamatan

Medan Perjuangan , 13 Desember 2018.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kota Medan, pada tanggal 27 Maret 1997, Ayahanda penulis bernama Redison Sitepu dan Ibunda penulis bernama Almh. Santina Br.bangun. Penulis merupakan anak ke 3 dari 3 bersaudara.

Pendidikan Penulis diawali dari Taman Kanak (TK) Melati kota Medan dan selesai pada tahun 2002. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasaar Negeri (SDN) No. 064023, selesai pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan ke SMPN 31 Kota Medan, selesai pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan ke SMAN 17 Kota Medan, dan selesai pada tahun 2014. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke UIN Sumatera Utara Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Siyasah.